



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Ismail Ibrahim**, bertempat tinggal di Jl.Sultan Taha RT 004 Rw 002 Desa Bungo Barat Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emi Afrijon, S.H., dan Muhammad Taufik Hadris,S.H.,Advokat yang berkantor di Jl Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok A No 5 Kelurahan Sidomulyo Barat,Kecamatan Tuah Madani,Kota Pekanbaru Provinsi Riau email: emiafrijonadvokat73@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor 35/SK/PDT/2024/PN.Plw tertanggal 14 Maret 2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Dian Bactiar**, bertempat tinggal di Dahulunya Beralamat sesuai KTP di Jalan Abdul Muis No.52,Kel.Lingkar Selatan,Kec.Paal Merah,Kota Jambi,Provinsi Jambi, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai **Tergugat I;**

**Ajlan Siregar**, bertempat tinggal di Dusun I Marga Mulya Rt 003 Rw 001, Desa Mulya Subur, Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amril Mukminin,S.H.M.H., Hermanto Ambarita,S.H.M.H., dan Darlis,S.H.M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Unggas No.102 B Lt.1 Kelurahan Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,Provinsi Riau, email: hermantoambarita1989@

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor:032/SKK-AM&R/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor 36/SK/PDT/2024/PN.Plw tertanggal 14 Maret 2024 sebagai **Tergugat II;**

**Kepala Desa Dundangan**, beralamat Jl.Lintas Timur Km 99, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, email: oppojustman@gmail.com sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

Kedudukan Para Pihak ;

Bahwa Penggugat adalah Bos dari Tergugat I yang memerintahkan Tergugat I untuk mencari sebidang tanah di daerah Indragiri Hulu dikarenakan Penggugat sedang menjalankan Proyek pengaspalan jalan di daerah tersebut. Namun Setelah tanah yang diminta sudah didapati, Tergugat I melakukan pemalsuan surat SKGR milik Penggugat dan menggadaikan Surat yang dipalsukan Tersebut kepada Tergugat II.

Objek Sengketa ;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan,

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama H. ISMAIL IBRAHIM (In Casu: Penggugat) yang dikeluarkan dan telah didaftarkan di Kantor Pemerintahan Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (in casu: Turut Tergugat) dengan letak dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yenni Uk : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukur Uk : 238 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jln. Lintas Timur Uk : 100 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yenni Uk : 22 Meter

## Kronologi

Bahwa Pada Tahun 2021 Penggugat selaku dari Bos Tergugat I memberikan mandat kepada Tergugat I untuk mencari sebidang tanah demi keperluan keberlangsungan proyek perusahaan yang dimandatkan kepada Tergugat I;

Bahwa sekiranya Pada tahun 2021 Tergugat I menemukan tanah yang diminta melalui seorang makelar yang biasa dipanggil Penggugat dan Tergugat dengan Ibuk Gadi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai, Saksi I;

Bahwa setelah memenuhi kesepakatan, Penggugat melakukan pembayaran tanah tersebut secara angsuran yang mana pembayaran diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran angsuran tanah tersebut;

Bahwa rincian angsuran pembayaran tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Tanggal 12 May 2021 dikirimkan sejumlah uang angsuran sebesar Rp. 250.0000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). ke rekening atas nama Dian Bachtiar (Tergugat I);
- Tanggal 09 Juli 2021 dikirimkan sejumlah uang angsuran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Dian Bachtiar (Tergugat I);

*Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juli 2021 dikirimkan sejumlah uang angsuran sebesar Rp. 200.0000.000,- (dua ratus I juta rupiah). ke rekening atas nama Dian Bachtiar (Tergugat I);
- Tanggal 25 Februari 2022 dikirimkan sejumlah uang angsuran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bima Saputra/Buk Gadi (Saksi I) ;
- Tanggal 23 Juni 2023 dikirimkan sejumlah uang angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Dian Bachtiar (Tergugat I);

Bahwa setelah pembayaran angsuran selesai Penggugat memberikan perintah kepada Tergugat I untuk segera mengurus surat peralihan Hak atas tanah tersebut;

Bahwa sekiranya pada tahun 2022 Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa segala urusan terkait surat tanah tersebut telah selesai diurus Tergugat I;

Bahwa setelah pengurusan tanah selesai Penggugat memerintahkan memindahkan alat pengaduk Aspal milik perusahaan Penggugat yang berada di Dharmasraya Sumatera Barat ke Pelalawan dimana lokasi sengketa saat ini berada, untuk menjalankan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Penggugat;

Bahwa sekiranya pada tahun 2023 Penggugat mendapatkan informasi dari pegawai Penggugat yang lain bahwa Tergugat I telah menggadaikan alat pengaduk Aspal milik penggugat dan memalsukan surat-surat kepemilikan mesin tersebut sehingga mesin pengaduk aspal milik penggugat dibongkar secara paksa oleh orang yang menerima gadai dari Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 Penggugat kembali mendapat informasi dari anak buah Penggugat bahwa ada putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plw yang menyatakan bahwa tanah milik penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan amar putusan mengatakan bahwa Tergugat II memiliki hak untuk melakukan balik nama atas tanah tersebut;

*Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Secara tidak patut dan melawan hukum Tergugat I diketahui telah memalsukan surat tanah milik Penggugat yang Tergugat I urus sebelumnya;

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II melakukan balik nama berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.G/ 2023/PN Plw sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dan majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah SKGR Nomor Registrasi 22/SKGR/DD/IV/2023 tersebut hingga dibacakannya putusan pengadilan;

Bahwa karena dalam pemeriksaan perkara atas gugatan ini menimbulkan biaya perkara, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili serta selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### IV. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan luas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama H. ISMAIL IBRAHIM (In Casu: Penggugat) yang dikeluarkan dan telah didaftarkan di Kantor Pemerintahan Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (in casu: Turut Tergugat) dengan letak dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yenni Uk : 200 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukur Uk : 238 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jln. Lintas Timur Uk : 100 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yenni Uk : 22 Meter;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk melaksanakan sita jaminan tersebut;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. ISMAIL IBRAHIM Nomor Registrasi 22/SKGR/DD/IV/2023 adalah pemilik yang sah dan memiliki hak secara hukum;
5. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 70/Pdt.G/ 2023/PN Plw;
6. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DIAN BACHTIAR sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagai alat kepemilikan Sah;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## V. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya dan Turut Tergugat hadir sementara Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Surat Tercatat tanggal 4 maret 2024 untuk persidangan 14 Maret 2024 dan Relas Panggilan dengan Panggilan Umum melalui Kantor Bupati Pelalawan tanggal 15 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 maret 2024 ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat faktanya tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible / niet onvankelijk verklaard*);
2. Bahwa sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan karena gugatan Penggugat *obscuur libel* dimana surat gugatan penggugat tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), sementara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana ditentukan dalam dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg;
3. Bahwa dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg, gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang secara formil megandung cacat karena;
  - a) Dasar hukum gugatan tidak jelas;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
  - c) Objek sengketa tidak jelas;
  - d) Kerugian tidak dirinci;
  - e) Petitum gugatan tidak jelas ;
  - f) Posita dan petitum saling bertentangan.
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai Bos dari Tergugat I yang memerintahkan Tergugat I untuk mencari sebidang tanah di **Daerah Indragiri Hulu** dikarenakan Penggugat sedang menjalankan proyek pengaspalan jalan di **daerah tersebut**, sementara **objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo berada di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**, sehingga dengan demikian tidak jelas dan kabur terkait hubungan peristiwa (dasar peristiwa) yang diuraikan Penggugat dengan objek gugatan a quo;
5. Bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum, gugatan sengketa tanah, gugatan pembatalan surat atau gugatan untuk meneguhkan hak kepemilikan atas tanah, karena dari petitum gugatan penggugat seakan akan yang hanya berfokus pada petitum untuk meminta majelis hakim menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas suatu bidang tanah dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 70/Pdt/G/2023/PN/PLW serta meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar;
6. Bahwa petitum yang demikian tidak mungkin dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu dinyatakan secara hukum dalam diktum putusan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sementara dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada permintaan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi aneh bin ajaib apabila Penggugat tiba-tiba meminta hakim untuk menyatakan sah atau tidak sah kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah dan menyatakan batal

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 70/Pdt/G/2023/PN/PLW serta meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar;

7. Bahwa untuk memahami pokok suatu gugatan tidak dapat hanya dilakukan dengan mengidentifikasi judul gugatan atau perihal gugatan saja, namun harus benar-benar melihat pada substansi gugatan penggugat baik dalam pokok gugatan (*fundamentum petendi*) maupun dalam petitum gugatan sehingga akan terlihat jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan penggugat;
8. Bahwa lagi pula posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas dan terang terkait dengan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tiba-tiba Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas naa DIAN BACHTIAR dan meminta Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 70/Pdt.G/2023/PN/PLW;
9. Bahwa oleh karena **Dasar hukum gugatan penggugat tidak jelas, Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, dan petitum gugatan penggugat tidak jelas**", maka berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg gugatan Penggugat dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obcsuur libel*) dan harus dinyatakan mengandung cacat formil sehingga patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **B. PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PETITUM TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

1. Bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.PLW yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) adalah gugatan yang

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku khususnya mengenai kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara *a quo* tidak pada kapasitasnya datau kewenangannya untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang meminta suatu pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena **pembatalan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;**
3. Bahwa lebih lanjut pembatalan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) hanya dapat dilakukan oleh Hakim Peninjauan Kembali atas dasar dan alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu sebagaimana yang secara limitatif dibatasi alasan pengajuannya seperti adanya bukti baru (*novum*), adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim, adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan dalam soal yang sama dan sebagainya;
4. Bahwa lagi pula seandainya ada alasan yang kuat untuk memohon pembatalan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas dasar adanya kejahatan pemalsuan dokumen ataupun pemalsuan tandatangan, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali sekalipun tidak serta merta dapat membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali ada bukti yang kuat berupa Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan kesalahan atau kejahatan pemalsuan tandatangan atau dokumen dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan demikian dalam hal adanya tuduhan ketidakabsahan surat lawan karena suatu alasan kejahatan pemalsuan sebagai dasar untuk meminta pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara yang demikian harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundangan yang berlaku dan alasan itu harus dapat dibuktikan

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR tersebut adalah sah secara hukum milik dari Tergugat I yang keabsahannya telah diuji di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN/PLW;
3. Bahwa keabsahan kepemilikan tanah Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR telah didukung dan dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 140/DD/XI/2023/650 Tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dundangan (*in casu*: Turut Tergugat) yang pada dasarnya menerangkan bahwa tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR telah terdaftar dan teregister di Kantor Pemerintahan Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
4. Bahwa sebaliknya Turut Tergugat telah mengaku tidak kenal sama sekali dengan Penggugat dan Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Desa Dundangan untuk urusan surat tanah objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga faktanya tidak ada catatan administrasi di Kantor Desa Dundangan mengenai SKGR yang terbit atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (*In casu*: Penggugat), bahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang terbit atas nama H.

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN/Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ISMAIL IBRAHIM menurut Turut Tergugat diduga adalah surat palsu yang dibuat dengan tandatangan palsu;

5. Bahwa lagi pula terdapat banyak kejanggalan dalam surat SKGR atas nama H ISMAIL IBRAHIM tersebut yaitu selain tidak teregister dan tidak terdaftar di Kantor Desa Dundangan, faktanya Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama H. ISMAIL IBRAHIM tercantum tanggal yang jaraknya cukup signifikan dengan tanggal register surat itu sendiri, yaitu tercantum tanggal 02 Agustus 2022 dibandingkan dengan tanggal register-nya yaitu tanggal 23 Juni 2023, hal itu tidak mungkin terjadi antara tahun penerbitan dan tahun register yang sangat jauh jaraknya;
6. Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah bos dari Tergugat I yang memerintahkan Tergugat I untuk mencari sebidang tanah di daerah **INDRAGIRI HULU** dikarenakan Penggugat sedang menjalankan proyek pengaspalan di daerah tersebut, lalu kemudian Penggugat telah menyerahkan uang secara berangsur kepada Tergugat I hingga totalnya sebesar Rp. 740.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*). Dalil penggugat tersebut tentunya tidak memiliki relevansi dengan objek tanah sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sementara yang dimaksudkan Penggugat adalah tanah di daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat jauh dari Kabupaten Pelalawan, lagipula semua uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak direalisasikan oleh Tergugat I untuk membeli tanah yang dimaksudkan Penggugat, melainkan digunakan oleh Tergugat I untuk keperluan lain, sehingga Penggugat dalam hal ini diduga telah tertipu oleh Tergugat I;
7. Bahwa berbeda dengan Tergugat II yang faktanya dalam sidang Pengadilan Negeri Pelalawan perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN/PLW mampu membuktikan adanya hubungan antara utang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN/Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR sebagai jaminannya, yang mana kemudian karena Tergugat I tidak mampu membayar utang tersebut lalu dilanjutkan dengan jual beli tanah objek sengketa sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 26 Juni 2023 yang secara formil membuktikan telah terjadi jual beli tanah objek sengketa dengan pembayaran lunas dari Tergugat II selaku pembeli kepada Tergugat I selaku penjual sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa sah secara hukum, maka dengan demikian jual beli yang terjadi antara Tergugat II selaku Pembeli dengan Tergugat I selaku penjual sebagaimana ternyata dalam bukti kwitansi pembayaran tertanggal 26 Juni 2023 yang telah dibayar lunas oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah juga sah secara hukum;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka patut dan layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima, maka wajar jika kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas seluruh dasar uraian jawaban diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar yang setidaknya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*

*Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan Dalam Perkara Ini tidak berwenang memutus dan mengadili Tuntutan Penggugat Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 70/Pdt.G/2023/PN.PLW Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**Subsider** : apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa dasar peristiwa atau fakta gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan yang ditentukan dalam hukum acara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible / niet onvankelijkl verklaard*);
2. Bahwa dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg, gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang secara formil megandung cacat karena;
  - a) Dasar hukum gugatan tidak jelas;
  - b) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
  - c) Objek sengketa tidak jelas;
  - d) Kerugian tidak dirinci;
  - e) Petitum gugatan tidak jelas ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- f) Posita dan petitum saling bertentangan.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Bos dari Tergugat I yang memerintahkan Tergugat I untuk mencari sebidang tanah di Daerah Indragiri Hulu dikarenakan Penggugat sedang menjalankan proyek pengaspalan jalan di daerah tersebut, sementara objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo berada di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sehingga dengan demikian tidak jelas dan kabur terkait hubungan peristiwa (dasar peristiwa) yang diuraikan Penggugat dengan objek gugatan a quo;
  4. Bahwa gugatan Penggugat memang seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena selain cacat formil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, gugatan Penggugat juga tidak jelas apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum ataukah gugatan yang hanya berfokus pada petitum untuk meminta majelis hakim menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas suatu bidang tanah dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 70/Pdt/G/2023/PN/PLW serta meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar;
  5. Bahwa petitum yang demikian tidak mungkin dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu dinyatakan secara hukum dalam diktum putusan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sementara dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada permintaan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi aneh bin ajaib apabila Penggugat tiba-tiba meminta hakim untuk menyatakan sah atau tidak sah kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 70/Pdt/G/2023/PN/PLW serta meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



6. Bahwa gugatan tidak dapat dikatakan jelas hanya dengan sekedar membaca judul gugatan atau perihal gugatan saja, sementara secara substansi gugatan penggugat baik pokok gugatan (fundamentum petendi) maupun petitum gugatan tidak mewakili maksud dan tujuan gugatan untuk suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel) dan dengan demikian telah mengandung cacat formil.

**B. PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PETITUM TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;**

1. Bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.PLW yang telah berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) adalah gugatan yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan untuk melanggar prinsip kewenangan mengadili yang tidak pada kapasitasnya atau kedudukannya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang meminta suatu pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena hal itu menyalahi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Riau atau oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

3. Bahwa lagi pula seandainya perkara ini diperiksa secara benar sesuai dengan kompetensinya, maka untuk membatalkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap harus diajukan dengan benar dan dengan bukti yang kuat dan valid, terlebih dalam tuduhan ketidakabsahan surat lawan yang harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap

*Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tentang adanya suatu surat palsu atau tandatangan palsu terkait penerbitan surat tanah objek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa atas objek sengketa sebidang tanah seluas 14.482 M2 tertelak di RT. 001/RW. 004 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak pernah terbit dan tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (In casu: Penggugat);
3. Bahwa Turut Tergugat tidak kenal sama sekali dengan Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah melihat Penggugat datang ke Kantor Desa Dundangan untuk urusan surat tanah objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga tidak benar dan tidak ada sama sekali catatan administrasi di Kantor Desa Dundangan tentang surat SKGR yang terbit atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (In casu: Penggugat). Adapun Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang terbit atas nama H. ISMAIL IBRAHIM diduga adalah surat palsu yang dibuat dengan tandatangan palsu;
4. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (In casu: Penggugat) tersebut didalam suratnya diatas kalimat "Pihak Pertama" tercantum tanggal "Dundangan 02 Agustus 2022", sementara suratnya teregister 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023, hal itu tidak mungkin terjadi antara tahun penerbitan dan tahun register sangat jauh jaraknya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



5. Bahwa berdasarkan catatan administrasi di Kantor Desa Dundangan, tercatat disana kalau atas sebidang tanah seluas 14.482 M2 tertelak di RT. 001/RW. 004 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR yang semula dibeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Sdr. MUHAMMADIN;
6. Bahwa atas fakta dan pembuktian yang ada, maka tidak mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara a quo menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (In casu: Penggugat).

Bahwa atas seluruh dasar uraian jawaban diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar yang setidak-tidaknya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat obscuur libel
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan Dalam Perkara Ini tidak berwenang memutus dan mengadili Tuntutan Penggugat Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 70/Pdt.G/2023/PN.PLW Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

*Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti Surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor :22/SKGR/00/IX/2021 atas nama H.Ismail Ibrahim tanggal 7 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Kwitansi tanggal 21-03-2021 dengan nominal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Gadi dan Kwitansi tanggal 13-07-2021 dengan nominal Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari Dian , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Kwitansi tanggal 12-07-2022 dengan nominal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Gadi dan Kwitansi tanggal 25-02-2022 dengan nominal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima dari Gadi , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi berupa Kwitansi tanggal 23-06-2023 dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Dian Bachtiar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi pengiriman uang kerekening Dian Bachtiar dan Rekening Bima Saputra (Bu Sorek) dengan jumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus juta empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan sudah dibandingkan dengan Dokumen Pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Fernando Tampubolon** dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan ditanah objek perkara yang mana yang menyuruh saksi bekerja adalah Penggugat ( H.Ismail Ibrahim);
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan menjaga tanah beserta AMP tersebut dari seorang aparat TNI;
- Bahwa Saksi sudah menjaga tanah tersebut pada tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik AMP (*Asphalt Mixing Plant*) milik adalah Penggugat ( H.Ismail Ibrahim) yang sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pabrik AMP itu kemudian diambil secara paksa oleh seseorang bernama **Yansen** terkait hutang antara **Tergugat I** dengan **YANSEN**;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait transfer uang dari Penggugat ke Tergugat I sejumlah Rp. 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak mengetahui tentang penerbitan surat tanah tersebut;

2. **Saksi Eli Saputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Gadi yang mana Saksi mengetahui bahwa istriya Gadi pernah mengurus tanah pembelian H.Ismail Ibrahim dari Muhammadin seluas lebih kurang 1,5 Ha dengan Kesepakatan harga tanah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan surat dan bagaimana penyerahan uang dari H.Ismail Ibrahim dari Muhammadin;
  - Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik AMP (*Asphalt Mixing Plant*) milik adalah Penggugat ( H.Ismail Ibrahim) yang sudah tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama Perusahaan yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa perkara a quo, dan juga tidak mengetahui apa kedudukan H. Ismail Ibrahim dan Dian Bachtiar dalam struktur Perusahaan tersebut;
3. **Saksi Ngatiyem**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dahulu Suami dari Saksi bekerja sebagai Penjaga Keamanan Dalam ditanah objek perkara tersebut;
  - Bahwa ditanah tersebut pernah berdiri sebuah pabrik aspal milik perusahaan Penggugat ( H.Ismail Ibrahim);
  - Bahwa Saksi telah berada diatas tanah tersebut dari 2021 sampai dengan tahun 2023;
  - Bahwa Saksi pernah membuka sebuah warung kantin diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Tergugat I merupakan orang kepercayaan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembelian dan pelunasan tanah objek perkara tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. **Saksi Gadi** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang mencarikan tanah untuk Penggugat yang mana sebelumnya Saksi berhubungan dengan Tergugat I dan akhirnya Saksi mendapatkan tanah sebagaimana permintaan dari Tergugat I yaitu tanah milik Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat I tapi setahu saksi Tergugat I adalah orang kepercayaan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Penggugat akan tetapi mengenal Penggugat melalui panggilan telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keaslian Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 22/SKRG/OD/VI/2023 an. H.ISMAIL IBRAHIM maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian an. DIAN BACHTIAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelunasan tanah tersebut dikarenakan Saksi sudah tidak lagi menangani pembelian dan pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-2 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang Saksi Yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat dan Kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat I yang Saksi Yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat ;
- Bahwa terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-3 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 60.000.000,00 00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang saksi yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa gaji Saksi Fernando Tampubolon untuk menjaga tanah tersebut diberikan oleh saksi atas kiriman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotocopy berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor :22/SKGR/00/VI/2021 atas nama Dian Bactiar tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat Keterangan nomor : 140/PEM/DD/VI/2023/292 tentang pernyataan orang yang sama antara Dian Bachtiar sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Ganti Kerugian atas nama Dian Bactiar yang dikeluarkan Kepala Desa Dundungan tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi dari Aslinya berupa Kwitansi pembelian tanah seluas 14.482 M2 dan bangunan RT:001 RW:004 desa Dundungan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor; 140/DD/XI/2023/650 tentang keterangan bahwa SKGR nomor: 22/SKGR/DD/VI/2023 dengan luas tanah 14482 M teregister di Desa Dundungan pada tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani Kepala Desa Dundungan tanggal 21 November 2023 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2.4
5. Fotokopi dari Salinan Putusan nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plw , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan Dokumen Pembandingnya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Warsimin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah Ketua RW 004, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 22/SKRG/OD/VI/2023 atas Nama H.ISMAIL IBRAHIM (P-01) namun sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa yang hendak membeli tanah Sdr Muhammadin adalah H.ISMAIL IBRAHIM akan tetapi Saksi tidak tahu apakah benar tanah tersebut sudah dibeli oleh H.ISMAIL IBRAHIM atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi Gadi pernah berjumpa dengan Saksi untuk meminta menunjukkan batas tanah milik Muhammadin dan Saksi menunjukkannya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. DIAN BACHTIAR yang mana Surat tersebut dibawa oleh anak dari Muhammadin yang bernama Arief Gunawan dan oleh karena surat tersebut dibawa oleh anak Muhammadin maka saksi menandatangani;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2022 saat saksi melakukan pengukuran tanah Muhammadin (objek perkara) tidak ada bangunan sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor :22/SKGR/00/VI/2021 atas nama Dian Bactiar tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari Aslinya berupa Buku register Tanah Desa Dundangan bulan Juni 2023 register Nomor :22/SKGR/00/VI/2021 terdaftar atas nama Dian Bactiar dengan luas 14482 M2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang bahwa Turut tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Mei 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Juli 2024, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat Mengajukan Eksepsi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat juga sudah ditanggapi oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi / keberatan yaitu :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang mengadili Petitum tentang pembatalan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

Ad.1.Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur dikarenakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas Gugatan yang mana dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah bos dari Tergugat I sedang menjalankan proyek pengaspalan di daerah Indragiri Hulu dan sedang mencari tanah diaerah tersebut sedangkan perkara aquo berada di kabupaten Pelalawan dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan meminta membatalkan Putusan nomor 70/Pdt/G/2023/PN Plw dan meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar sementara Gugatan adalah Perbuatan melawan Hukum dan petitum pembatalan tersebut tidak didasarkan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga cacat formil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat, Replik Pengugat dan Duplik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang dalam buku M.Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata, menyatakan bahwa gugatan *Obscure Libel* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Ketidaksesuaian dalil dalam Posita dengan tuntutan (Petitum);
2. Tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luasnya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat yang pada pokoknya pada poin I menyatakan bahwa Tergugat I yang merupakan anggota dari Penggugat telah memalsukan SKGR milik Penggugat dan menggadaikan Surat yang dipalsukan tersebut kepada Tergugat II yang artinya Majelis Hakim memaknai Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Kepemilikan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana menurut Penggugat objek sengketa adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap alasan Tergugat II dan Turut Tergugat Gugatan perkara aquo kabur karena dalam posita mendalihkan bahwa Penggugat adalah bos dari Tergugat I sedang menjalankan proyek pengaspalan di daerah Indragiri Hulu dan sedang mencari tanah diaerah tersebut sedangkan perkara aquo berada di kabupaten Pelalawan Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah benar Penggugat sedang menjalankan proyek di Indragiri Hulu dan mencari tanah dimana pekerjaannya harus dibuktikan pada pokok perkara akan tetapi setelah membaca gugatan Penggugat, Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas sebidang obyek tanah dan pada halaman 2 (dua) Gugatan, Penggugat secara tegas telah menjelaskan letak objek sengketa dan dasar kepemilikan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan bahwa perkara aquo adalah sengketa kepemilikan tanah dan Penggugat juga telah menjelaskan letak objek sengketa secara jelas dan berdasarkan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, pada pokoknya "karena Surat gugatan sudah menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan sudah memenuhi syarat formil" sehingga eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2 Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang mengadili Petitum tentang pembatalan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan dalam eksepsi bahwa Gugatan meminta membatalkan Putusan nomor 70/Pdt/G/2023/PN Plw dan meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar sementara Gugatan adalah Perbuatan melawan Hukum dan petitum pembatalan tersebut tersebut tidak didasarkan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga cacat formil;

Menimbang bahwa setelah membaca isi gugatan bahwa perkara ini adalah Gugatan Sengketa kepemilikan terhadap sebagaimana objek perkara karena sebelumnya diketahui bahwa objek perkara sudah terdapat Putusan nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plw yang mana pada pokoknya menyatakan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan memerintahkan Turut Tergugat sebagaimana amar putusan ke-6 untuk

*Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses balik nama dari Dian Bactiar menjadi atas nama Ajan Siregar;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa Putusan 70/Pdt.G/2023/PN Plw telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para Pihak yakni Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara aquo sementara Penggugat adalah Pihak ke-3 tidak terikat akan putusan tersebut dan menurut Majelis hakim, Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan Sengketa Kepemilikan atas objek perkara yang mana Kepentingan Penggugat ada pada objek perkara karena menurut Penggugat, Penggugat adalah pemilik objek Perkara dan apakah dalil Penggugat tersebut terbukti atau tidak merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum membatalkan Putusan nomor 70/Pdt/G/2023/PN Plw dan meminta Turut Tergugat membatalkan SKGR atas nama Dian Bachtiar menurut Majelis hakim baru dapat dipertimbangkan jika Gugatan Penggugat dikabulkan akan tetapi secara formil menurut majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi gugatan aquo kabur;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan adalah Perbuatan melawan Hukum dan petitum pembatalan tersebut tersebut tidak didasarkan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga cacat formil majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pembatalan Surat Keterangan Ganti Rugi yang merupakan dokumen Yuridis tidak selalu harus dibatalkan dengan adanya suatu Perbuatan melawan Hukum akan tetapi bisa juga didasari oleh Mal Admnistrasi atau prosedur yang dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum dan tidak harus dibuktikan Perbuatan Melawan hukumnya apalagi tidak ada dalil Perbuatan Melawan Hukum , terlebih lagi dalam perkara aquo Majelis hakim berpendapat Gugatan perkara aquo merupakan upaya Penggugat untuk membela kepentingannya atas objek Gugatan karena menurut Majelis hakim jika dilihat dari Posita dan Petitum Penggugat ,

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo tidak bisa mengajukan perlawanan (Verzet) ataupun Peninjauan Kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara nomor 70/Pdt/G/2023/PN Plw yang diputus Verstek dan Penggugat juga tidak bisa mengajukan Derden Verzet (Bantahan Pihak ke-3) karena dalam perkara nomor 70/Pdt/G/2023/PN Plw belum diajukan permohonan eksekusi sehingga jika diajukan Derden Verzet (Bantahan Pihak ke-3) maka Bantahan Premature dan oleh karenanya Gugatan adalah Upaya Penggugat untuk mempertahankan Haknya atas objek Perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dan dihubungkan objek gugatan yaitu sebidang tanah yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang mengadili Petitum tentang pembatalan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau disebut objek perkara yang mana menurut Penggugat Objek Penggugat adalah tanah miliknya yang mana Tergugat I sebagai anggota Penggugat telah menyalahgunakan keadaan dan membuat Surat Palsu dan objek Perkara telah di gadai Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa Hal-hal yang tidak dibantah oleh masing-masing Pihak berarti tidak perlu dibuktikan yang mana adalah objek perkara atau Tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya milik Sdr Muhammadin yang mana saat Sidang Pemeriksaan Setempat Para Pihak sepakat mengenai letak, luas objek perkara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yenni, dengan ukuran : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukur, dengan ukuran : 238 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jln. Lintas Timur, dengan ukuran : 100 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yenni, dengan ukuran : 22 Meter

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut;

1. Apakah objek Perkara sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan adalah milik Penggugat;
2. Apakah Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan dan membuat Surat Palsu dan objek Perkara telah di gadai Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti Surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Fernando Tampubolon, Saksi Gadi, Saksi Ngatiyem dan Saksi Eli Saputra yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II adalah pemilik atas tanah obyek perkara karena tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023

*Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR tersebut adalah sah secara hukum milik dari Tergugat I yang keabsahannya telah diuji di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN/PLW dan keabsahan kepemilikan tanah Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR telah didukung dan dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 140/DD/XI/2023/650 Tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dundangan (*in casu*: Turut Tergugat) yang pada dasarnya menerangkan bahwa tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN BACTIAR telah terdaftar dan teregister di Kantor Pemerintahan Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T2 -1 sampai dengan T2 -5, dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Warsimin yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya membatah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak pernah terbit dan tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama H. ISMAIL IBRAHIM (In casu: Penggugat) dan diduga Surat tersebut adalah surat palsu karena dibuat dengan tandatangan palsu, Waktu penerbitan Surat dan Waktu register sangat jauh jaraknya dan berdasarkan catatan administrasi di Kantor Desa Dundangan, tercatat disana kalau atas sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> terletak di RT. 001/RW. 004 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 Atas Nama DIAN

*Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN/Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



BACTIAR yang semula dibeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Sdr. MUHAMMADIN;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat TT-1 dan TT-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat terkait pokok persengketaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat beserta Jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat pokok pesengketaan dari kedua belah pihak adalah siapa yang berhak Tanah obyek perkara yaitu sebidang tanah seluas 14.482 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 001/RW. 004 Desa/Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan Apakah Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan dan membuat Surat Palsu dan objek Perkara telah di gadai Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam tatanan Hukum Acara Perdata kebenaran yang dinilai adalah kebenaran formil khususnya mengenai objek perkara mengenai tanah maka Majelis hakim akan menilai alat bukti yang diajukan para Pihak yang berhubungan kepemilikan atau penguasaan objek perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Surat sebagai dasar kepemilikan objek sengketa adalah P-1 yaitu Surat Ganti Kerugian nomor 22/SKGR/OD/VI/2023 atas nama H.Ismail Ibrahim in casu Penggugat sementara Tergugat II mengajukan alat bukti Surat sebagai dasar kepemilikan objek sengketa adalah T-2 Surat Ganti Kerugian nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 atas nama Dian Bachtiar in casu Tergugat I dan bukti T2.5 yaitu Salinan Putusan nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plw dan Turut Tergugat sebagai Kepala Desa juga mengajukan bukti kepemilikan objek perkara sebagaimana TT-1 yaitu Surat Ganti Kerugian nomor 22/SKGR/DD/VI/2023 atas nama Dian Bachtiar dan TT-2 Buku register Tanah Desa Dundangan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 register Nomor :22/SKGR/00/VI/2021 terdaftar atas nama Dian Bactiar dengan luas 14482 M2;

Menimbang bahwa keterangan **Saksi Fernando Tampubolon** yang merupakan petugas keamanan ditanah objek perkara digaji oleh ( H.Ismail Ibrahim) dari tahun 2022 sampai saat ini dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik AMP (*Asphalt Mixing Plant*) akan tetapi **Saksi Fernando Tampubolon** tidak mengetahui tentang penerbitan surat tanah tersebut;

Menimbang bahwa keterangan **Saksi Eli Saputra** adalah suami dari Saksi Gadi yang mana Saksi mengetahui bahwa istriya Gadi pernah mengurus tanah pembelian H.Ismail Ibrahim dari Muhammadin seluas lebih kurang 1,5 Ha dengan Kesepakatan harga tanah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan surat dan bagaimana penyerahan uang dari H.Ismail Ibrahim dari Muhammadin dan Saksi tidak mengetahui apa nama Perusahaan yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa perkara a quo, dan juga tidak mengetahui apa kedudukan H. Ismail Ibrahim dan Dian Bachtiar dalam struktur Perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa keterangan **Saksi Ngatiyem** yang pernah membuka warung di objek perkaradan dahulu Suami dari Saksi bekerja sebagai Penjaga Keamanan mengetahui bahwa Tergugat I adalah orang Kepercayaan Penggugat akan tetapi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan objek perkara;

Menimbang bahwa Keterangan **Saksi Gadi** yang merupakan orang mencarikan tanah untuk Penggugat yang mana sebelumnya Saksi berhubungan dengan Tergugat I dan akhirnya Saksi mendapatkan tanah sebagaimana permintaan dari Tergugat I yaitu tanah milik Muhammadin dan Tergugat I adalah orang kepercayaan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Keterangan **Saksi Gadi bahwa** Saksi Gadi belum pernah bertemu langsung dengan Penggugat akan tetapi mengenal Penggugat melalui panggilan telepon dan Saksi Gadi tidak mengetahui perihal keaslian Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor :

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/SKRG/OD/VI/2023 an. H.ISMAIL IBRAHIM maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian an. DIAN BACHTIAR;

Menimbang bahwa Keterangan **Saksi Gadi** bahwa Saksi Gadi tidak mengetahui terkait pelunasan tanah tersebut dikarenakan Saksi sudah tidak lagi menangani pembelian dan pembayaran tanah tersebut;

Menimbang bahwa Keterangan **Saksi Gadi** terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-2 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang saksi yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat dan terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-3 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 60.000.000,00 00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang saksi yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan **Saksi Warsimin yang merupakan** Ketua RW 004, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 22/SKRG/OD/VI/2023 atas Nama H.ISMAIL IBRAHIM (P-01) namun sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa yang hendak membeli tanah Sdr Muhammadin adalah H.ISMAIL IBRAHIM akan tetapi Saksi tidak tahu apakah benar tanah tersebut sudah dibeli oleh H.ISMAIL IBRAHIM atau tidak;

Menimbang bahwa keterangan **Saksi Warsimin** bahwa sebelumnya Saksi Gadi pernah berjumpa dengan Saksi Warsimin untuk meminta menunjukkan batas tanah milik Muhammadin dan Saksi menunjukkannya dan Saksi Warsimin pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. DIAN BACHTIAR yang mana Surat tersebut dibawa oleh anak dari Muhammadin yang bernama Arief Gunawan dan oleh karena surat tersebut dibawa oleh anak Muhammadin maka saksi menandatangani;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pada tahun 2022 Saksi Warsimin melakukan pengukuran tanah Muhammadin (objek perkara) tidak ada bangunan sama sekali;

Menimbang bahwa sebagaimana alat bukti diatas Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Surat Keterangan ganti Rugi adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah atau Camat sebagai Dokumen Jual Beli tanah khususnya terhadap tanah yang belum memiliki Hak atas tanag sebagai mana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang bahwa sebagaimana tertib administrasi pemerintahan dan prinsip *Good Governance* maka setiap dokumen atau produk administrasi yang dikeluarkan pemerintah harus teregister dan dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi Produk administrasi yang menerangkan tentang kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo masing-masing pihak menyatakan objek perkara adalah tanah miliknya maka majelis hakim terlebih dahulu menilai berdasarkan alat yang diajukan para pihak tersebut siapa yang paling berhak atas objek perkara;

Menimbang bahwa P-1 yaitu Surat Ganti Kerugian nomor 22/SKGR/0D/VI/2023 atas nama H.Ismail Ibrahim sebagai dasar kepemilikan atas objek sengketa tidak terdaftar pada register Desa, dan hal tersebut dibuktikan dari bukti TT-2 yaitu Buku register Tanah Desa Dundangan bulan Juni 2023 dan register Nomor :22/SKGR/00/VI/2021 terdaftar atas nama Dian Bactiar dengan luas 14482 M2 bukan H.Ismail Ibrahim in casu Penggugat sebagaimana bukti TT-2 jo bukti TT-1 dan oleh karenanya dalil Penggugat menyatakan bahwa tanah objek Perkara adalah miliknya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa sebagaimana Posita Penggugat bahwa Tergugat I menyalahgunakan keadaan keadaan dan membuat Surat Palsu dan objek

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara telah di gadai Tergugat I kepada Tergugat II Majelis hakim akan menilai sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan **Saksi Gadi** terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-2 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang saksi yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat dan terdapat kwitansi sebagaimana bukti P-3 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 60.000.000,00 00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi dari Tergugat I yang saksi yakini bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat I dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-2,P-3 dan P-4 dberupa kwitansi Pembayaran angsuran pembayaran tanah dan P-5 yang merupakan rincian uang yang telah dikirim Penggugat kepada tergugat I menjadi dasar Penggugat mendalilkan bahwa uang pembelian tanah Muhammadin dari uang Penggugat;

Menimbang bahwa setelah melihat alat bukti tersebut dan mendengarkan seluruh keterangan Saksi Majelis hakim menilai bahwa bukti kwitansi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mengeluarkan uang untuk biaya pembelian tanah objek perkara hal ini dapat dilihat dari bukti P-5 yang mana bukti bukti P-5 hanyalah rekapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selain itu berdasarkan keterangan Saksi Gadi yang pada pokoknya bahwa alat bukti P-2 Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima dari Saksi gadi dari Tergugat I begitu juga bukti P-3 yakni kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 60.000.000,00 00 (lima puluh juta rupiah) juga diterima dari Saksi Gadi dari Tergugat I bukan dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Kwitansi ansuran tanah seluas 1,5 Ha sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat I yang Saksi Gadi yakini bahwa uang tersebut

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Tergugat I dari Penggugat adalah angsuran atas nama Dian dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi dari Fotokopi berupa Kwitansi tanggal 23-06-2023 dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Dian Bachtiar, bukti P-2 dan P-3 berupa kwitansi dihubungkan dengan keterangan Saksi Warsimin yang pada pokoknya pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. DIAN BACHTIAR yang mana Surat tersebut dibawa oleh anak dari Muhammadin yang bernama Arief Gunawan dan oleh karena surat tersebut dibawa oleh anak Muhammadin maka saksi Warsimin menandatangani menjadikan Persangkaan bagi Hakim bahwa Tergugat I lah yang membeli tanah objek Perkara dari Muhammadin dan bukan Penggugat dan oleh karena tergugat I yang membeli tanah milik Muhammadin maka Tergugat I lah yang berhak membuat Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah objek perkara tersebut hal tersebut dibuktikan dengan bukti TT-1, bukti T2-1;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I adalah orang yang berhak atas objek perkara maka sudah berdasarkan hukum Tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II hal tersebut juga sudah dibuktikan berdasarkan bukti T2-3 berupa kwitansi pembelian tanah objek Perkara dengan nominal Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2023 hal tersebut juga telah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah jual beli objek Perkara sebagaimana Bukti T2-5 yaitu Salinan Putusan nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plw;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 yang mana Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau
- Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau
- Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
  - A. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
  - B. Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
  - C. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
  - D. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:
    - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
  - E. Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang bahwa Tergugat II menurut Majelis Hakim dapat Dikategorikan Pembeli Beritikad baik yang mana tergugat II membeli tanah setelah dilakukan penelitian bahwa penjual adalah pemiliknya hal tersebut dibuktikan bahwa Tergugat I memang pemilik tanah tersebut dibuktikan dengan bukti TT-1 dan tergister di desa Dundangan sebagaimana bukti TT-2 selain itu Tergugat II membeli tanah tersebut dengan harga

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana bukti T2-3 berupa kwitansi pembelian tanah objek Perkara dengan nominal Rp.700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2023 yang mana dengan luas tanah dan posisi tanah terletak di pingir Jl.Intas Timur harga tersebut adalah harga yang wajar dan Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dikategorikan adalah Pembeli beritikad baik dan haruslah dilindungi oleh hukum, maka yang berhak atas tanah obyek perkara saat ini adalah Tergugat II, dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas tanah obyek Perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Dalil-Dalil Gugatan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudah selayaknya dan adil Penggugat harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBg , Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.259.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	16.500,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	978.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.259.500,00 ;
( satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )			

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota